

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta realitas yang ada di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan mengumpulkan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai data penelitian.¹

Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan, yakni keluarga dan mediator yang melaksanakan mediasi di luar pengadilan secara virtual di Desa Lima Tanah Intan. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data berupa pendapat yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau

¹Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²

Penelitian lapangan melibatkan studi tentang kehidupan yang sedang berlangsung dalam lingkungan yang terjadi secara alami dengan pengamatan langsung dari acuan subjek tertentu.³

Pemilihan pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pendapat keluarga di Desa Lima Tanah Intan yang melaksanakan mediasi. Sehingga memungkinkan mengetahui fakta di lapangan yang lebih mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di sebuah lingkungan masyarakat. Yakni, Desa Lima Tanah Intan. Lebih tepatnya yang beralamat di Desa Lima Tanah Intan RT.003 RW. Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70673.

Lokasi tersebut adalah lokasi dimana keluarga yang pernah melaksanakan mediasi secara virtual. Pemilihan Desa Lima Tanah Intan sebagai lokasi penelitian karena di desa tersebut didasari oleh fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut yaitu mediasi di luar pengadilan secara virtual dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga. Domisili elektronik yang digunakan dalam proses mediasi, dimana

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). 105.

³Andrew H. Van De Ven dan Marshall Scott Poole, "Field Research Methods," dalam *The Blackwell Companion to Organizations*, 1 ed., ed. oleh Joel A. C. Baum (Wiley, 2017), <https://doi.org/10.1002/9781405164061.ch38>.

domisili elektronik pada proses mediasi tersebut adalah telepon video menggunakan aplikasi *whatsapp*.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian hukum empiris adalah individu yang berada di lokasi penelitian dan digunakan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi di sana.⁴ Subjek yang diteliti pada penelitian ini adalah narasumber, yaitu keluarga dan mediator yang pernah melakukan mediasi secara virtual di Desa Lima Tanah Intan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi fokus perhatian dalam sebuah penelitian, karena objek tersebut menjadi sasaran yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau solusi.⁵ Adapun objek penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di luar pengadilan secara virtual dan peran mediator dalam pelaksanaan mediasi di luar pengadilan secara virtual.

⁴Ilham Raka Guntara dkk., "Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Menuju Kota Layak Anak Tingkat Utama," *Public Service and Governance Journal* 4, no. 1 (2023): 01–19, <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i1.713>.

⁵Agil Erdiansyah Agil dkk., "Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Restoran Shukaku Di Kota Garut," *Jurnal Manajemen dan Pemasaran (JUMPER)* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.51771/jumper.v2i1.558>.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Pada dasarnya dalam sebuah penelitian, data adalah sebuah informasi atau bahan yang harus dicari dan dikumpulkan oleh seorang peneliti. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah.

a. Data Primer

Data primer adalah data lapangan yang diperoleh dari informan yaitu data yang relevan dengan mediasi di luar pengadilan secara virtual berupa wawancara dan pernyataan secara tertulis serta dokumen yang mendukung di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam sebuah penelitian yang berfungsi sebagai data pelengkap. Data sekunder yaitu data dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁶

2. Sumber Data

Sumber data adalah asal dimana data tersebut diperoleh. Sumber data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena tanpa sumber data tidak mungkin sebuah data dapat diperoleh. Sumber data pada penelitian ini berasal dari informan dan dokumen. Informan dalam penelitian yaitu orang yang menjadi

⁶ *Metode Penelitian Hukum*, 101.

sumber utama penulis untuk mendapatkan informasi atau penjelasan terkait objek penelitian. Informan dalam penelitian ini ialah 5 orang yang terdiri dari 1 orang Mediator dan 4 para pihak yang melaksanakan proses mediasi.⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur.⁸ Peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu keluarga yang melakukan mediasi di luar pengadilan secara virtual bertujuan untuk mencari informasi tentang bagaimana pelaksanaan mediasi di luar pengadilan secara virtual dalam menyelesaikan sengketa.

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dan informan untuk melakukan kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang diteliti. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara secara langsung bersama mediator bersertifikat yang menangani perkara, serta pihak yang berperkara di Desa Lima Tanah Intan.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu catatan tentang sesuatu yang telah lalu, dokumen ini dapat berbentuk tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Dokumen yang penulis perlukan dalam mengumpulkan data adalah data jumlah perkara sengketa

⁷ *Metode Penelitian Hukum*, 125.

⁸ Dr. Abdul Fattah Nasution, M.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Harfa Creative, t.t.).

rumah tangga di Desa Tanah Intan yang ditangani oleh Mediator bersertifikat pada tahun 2024.

F. Teknik Pengolahan Data

1. Teknik pengolahan data

Pengolahan data merupakan proses transformasi atau penyederhanaan data yang telah diperoleh agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Pada dasarnya, pengolahan data merupakan proses pendahuluan sebelum dilakukannya analisis data. Adapun pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut

- a. Editing/pengecekan kembali, yakni penulis akan memeriksa kembali data yang telah diperoleh, apakah data tersebut jelas, tidak berlebihan dan dianggap relevan.
- b. Deskripsi, yakni penulis akan memaparkan data yang telah diperoleh, kemudian menyajikannya secara sistematis dengan bahasa yang telah disesuaikan agar menjadi data yang mudah dipahami.
- c. Penyusunan/sistematisasi yaitu kegiatan proses mengelompokkan dan menyajikan data hasil penelitian ke dalam bentuk tabel agar lebih mudah dibaca dan dianalisis menurut klasifikasi data dan urutan masalah.⁹

⁹ Nur Solikin, *Pengantar metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 124.

2. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif, yakni dengan menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh secara sistematis agar lebih mudah dimengerti dan disimpulkan. Teknik analisis deskriptif dimulai dari pengelompokan data dan menghubungkannya satu sama lain, kemudian dilakukan analisis data untuk memberikan gambaran hasil yang sempurna.